

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RAMADHAN OKTAVIO
NPM : 1906200416



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat in agar dilakukan
mohon ditanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAMADHAN OKTAVIO
NPM : 1906200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.
3. Faisal Riza, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi situs di atas dan hubungi nomor dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAMADHAN OKTAVIO
NPM : 1906200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)

PENDAFTARAN : Tanggal 06 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diakses dengan cara: <http://fahum.umsu.ac.id>

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA LENGKAP : RAMADHAN OKTAVIO
NPM : 1906200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING


(FAISAL RIZA, S.H., M.H)
NIDN. 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA LENGKAP : RAMADHAN OKTAVIO
NPM : 1906200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
03/04/2023	Bimbingan Judul dan Isi	
27/06/2023	Bimbingan Isi dan Proposal.	
20/09/2023	Bimbingan Daftar Isi. Skripsi.	
21/09/2023	Bimbingan Halaman Skripsi.	
22/09/2023	Bimbingan Margin, Paragraf, Paper Skripsi	
23/09/2023	Bimbingan Penulisan Skripsi.	
25/09/2023	Bimbingan Footnote (catatan kaki).	
02/10/2023	Bimbingan Daftar Pustaka.	
04/10/2023	Perbanyak skripsi. Disidangkan	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)
NIDN. 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Batu Mengawal, Sinar Fajar Bercahaya,
Tumbuh dari Sabaganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAMADHAN OKTAVIO**
NPM : 1906200416
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA
KEUANGAN (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



RAMADHAN OKTAVIO

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat bertangkaikan salam berbuahkan iman dan islam marilah kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)”**. Disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, Wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda Melania Febrianti, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis,

wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda Hendra Oktavio, yang merupakan panutan, role model Penulis dalam perkembangan dari segi Akademik maupun Non-akademik. Dan Abang dan Adik-adik, yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan berbagai ilmu, baik Akademik maupun Non-akademik. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

7. Serta Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Terima Kasih kepada Bapak Hermadi Wibowo yang merupakan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dan juga Terima Kasih kepada Bapak Miftah Muttaqin yang merupakan anggota Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, yang telah mengizinkan dan menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini;
9. Terima Kasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah dalam berkembang selama di bangku perkuliahan;
10. Terima Kasih kepada Abangda Naufal Pratama, Abangda Rangga Satria Kuga Pamungkas, Abangda Candra Hakiki, Zira Litundzira Taufik, dan juga NurAnnisa sebagai sahabat, teman, dan juga keluarga kedua saya yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan juga memberikan pembelajaran kepada Penulis selama proses penulisan skripsi;
11. Terima Kasih kepada teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 terkhusus kepada teman-teman “Renon Punya Cerita”, ada Bang Iky, Gabriel, Rofi, Nabila, Rania, Gayatri dan juga Wiwin yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan juga perhatiannya mereka kepada Penulis;

12. Terima Kasih kepada Ririn Sasmitha Aprillia sebagai Teman terdekat yang selalu memberikan semangat, mendukung, memberikan perhatian lebih dan selalu menemani Penulis selama proses penyusunan Skripsi.
13. Terima Kasih kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum selaku Dosen Mata Kuliah Hukum Pasar Modal Universitas Warmadewa yang memberikan edukasi, masukan terhadap penelitian Skripsi Penulis, dan selalu memberikan semangat selama proses penyusunan Skripsi.
14. Terima Kasih kepada Sigrit Jenifer Geraldine Situmorang sebagai kakak yang memberikan masukan, pembelajaran, edukasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi Penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 22 September 2023

Hormat Saya,

Penulis



RAMADHAN OKTAVIO
NPM: 1906200416

ABSTRAK

Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)

Ramadhan Oktavio

Keberadaan Pasar Modal dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). Pasar Modal selalu diawasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan kegiatan Pasar Modal dan dalam menangani suatu tindak pidana Pasar Modal.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengetahui kendala dalam penyidikan tindak pidana Pasar Modal, dan untuk mengetahui tindakan hukum Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pasar modal. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dan pendekatan penelitian melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penyidikan tindak pidana Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu langkah yang efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana Pasar Modal, karena pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang mengawasi dan sekaligus menjadi Penyidik dengan berkoordinasi dengan Kepolisian, PPNS, Pegawai Negeri Sipil tertentu dan juga Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pasar modal. Namun, pada hakekatnya Penyidik OJK masih juga belum dapat memberikan pengaruh besar untuk menekan angka tindak pidana pasar modal, karena tindak pidana pasar modal sangat sulit untuk dibuktikan salah satunya pada tindak kejahatan Insider Trading.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Pasar Modal, OJK.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Faedah Penelitian.....	13
B. Tujuan Penelitian.....	14
C. Defenisi Operasional	15
D. Keaslian Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Sumber Data	19
4. Alat Pengumpulan Data.....	20
5. Analisis Data.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tindak Pidana	22
B. Pasar Modal dan Tindak Pidana Pasar Modal	28
1. Pasar Modal	28
2. Tindak Pidana Pasar Modal.....	38
C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan	51

B. Faktor Yang Menghambat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal.....	82
C. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Setelah Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal.	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, ekonomi menjadikan salah satu komponen terpenting dalam sebuah Negara. Peran pertumbuhan ekonomi sangat penting di suatu Negara untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di setiap Negara, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan bahkan meningkat setiap tahunnya, maka Negara tersebut semakin maju, yang biasanya ditandai dengan tingginya pendapatan nasional di suatu Negara, dan akan mengurangi kriminalitas di Negara tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar ekonomi tetap stabil dan diharapkan meningkat setiap tahunnya. Dengan keberadaan pasar modal, pada umumnya akan meningkatkan kondisi perekonomian di suatu Negara dan dapat terciptanya lapangan kerja. Hal ini dikarenakan, masyarakat bisa menjadi Investor maupun Pelaku Pasar, sehingga tercipta lapangan kerja untuk masyarakat di suatu Negara.

Perkembangan pasar modal di Indonesia telah dimulai pada abad ke-19, dengan berdirinya cabang bursa efek *Vereniging Voor de Effectenhandel* (Asosiasi Perdagangan Efek) di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912¹. Pada tahun 1918 pasar modal Indonesia harus ditutup karena muncul adanya gejolak ekonomi sebagai dampak dari Perang Dunia I dan II.

¹Lisnawati dan Eka Budiyanti, *Perkembangan Pasar Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Vector Autoregressions (VAR)*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol 2 No. 2, Desember 2011, halaman 708.

Pemerintah Republik Indonesia mulai mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia pada 10 Agustus 1977. Bursa efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta beroperasi dibawah Badan Pelaksana Pasar Modal (sebelum berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, BAPEPAM).

Pemulihan pasar modal di Indonesia di tandai dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama². Seiring berjalannya waktu pasar modal mengalami peningkatan dengan bermacam insentif dan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, pasar modal di Indonesia semakin berkembang pesat dan diperbaharui kebijakan dan namanya menjadi Bursa Efek Indonesia³.

Pertumbuhan pasar modal di Indonesia sangat signifikan. Dengan hadirnya pasar modal maka pihak yang mempunyai modal besar atau dana yang lebih dapat menginvestasikan modal tersebut dengan harapan dapat menerima imbalan berupa *dividen*, sedangkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana dari kegiatan operasi perusahaan.

Perkembangan pasar modal terus mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya perekonomian. Perbaikan pada indikator makro ekonomi diindikasikan memberikan pengaruh terhadap pasar modal di Indonesia.

²Otoritas Jasa Keuangan, *Kenali Sejarahnya Dan Yakin Berinvestasi Di Pasar Modal Indonesia*. Wikipedia, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.

³OCBC Nisp, *Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Fungsi, & Instrumennya.*, Redaksi Ocbs Nisp, 2021, <https://www.ocbcnisp.com>.

Berdasarkan data yang didapat dari Bapepam, terlihat bahwa adanya penambahan jumlah emiten maupun jumlah saham yang diperdagangkan.

Tabel 1.1 Perkembangan Pasar Modal di Indonesia tahun 1994-2011

Tahun	Rata-rata Transaksi Harian			Indeks Harga Saham Gabungan			Kapitalitas Pasar (Rp.)	Jumlah Emiten
	Volume (Juta)	Nilai (Rp. Miliar)	Frek (Ribu X)	Tertinggi	Terendah	Akhir		
1994	21,6	104	1,5	612,888	447,040	469,640	104	217
1995	43,3	131,5	2,5	519,175	414,209	513,847	152	238
1996	118,6	304,1	7,1	637,432	512,478	637,432	215	253
1997	311,4	489,4	12,1	740,833	339,536	401,712	160	282
1998	366,9	403,6	14,2	554,107	256,834	398,038	176	288
1999	722,6	598,7	18,4	716,46	372,318	676,919	452	277
2000	562,9	513,7	19,2	703,483	404,115	416,321	260	287
2001	603,2	396,4	14,7	470,229	342,858	392,036	239	316
2002	698,8	492,9	12,6	551,607	337,475	424,945	268	331
2003	967,1	518,3	12,2	693,033	379,351	691,895	460	333
2004	1,708.60	1,024.90	15.5	1,004,430	668,477	1,000,233	680	331
2005	1,653.80	1,670.80	16.5	1,192,203	994,770	1,162,635	801	336
2006	1,805.50	1,841.80	19.9	1,805,523	1,171,709	1,805,523	1,249	344
2007	4,225.80	4,268.90	48.2	2,810,962	1,678,044	2,745,826	1,988	383
2008	3,282.70	4,435.50	55.9	2,830,263	1,111,390	1,355,408	1,076	396
2009	3,550.50	4,046.20	87	2,534,356	1,256,109	2,534,356	2,019	398
2010	4,089.30	5,076.30	89	3,788,560	3,530,930	3,703,510	3,247	405
2011	3,006.10	6,042.40	74.7	4,028,480	3,549,030	3,549,030	3,210	445

Sumber: Bapepam, diolah

Perkembangan kapitalisasi pasar modal di Indonesia mendapatkan peningkatan yang signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepercayaan asing terus meningkat. Perkembangan pasar modal yang sangat pesat telah menjadikan investor asing sangat tertarik untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia⁴.

Pada prinsipnya, mau tidak mau Negara berkembang akan berhadapan pada suatu kondisi dimana pembangunan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar (*market rule*)⁵. Peran hukum menjadi sangat penting, ketika pembangunan memberikan dampak, seperti pada kesejahteraan

⁴Lisnawati dan Eka Budiyanti, *Perkembangan Pasar Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Vector Autoregressions (VAR)*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol 2 No. 2, Desember 2011, halaman 709.

⁵Taufik H Simatupang, "Hukum dan Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.1 No.1, April 2007, halaman.20.

ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.⁶

Pasar modal (*capital market*) adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pasar modal atau bursa efek dikenal istilah Investor dan Emiten dimana Investor adalah pemodal, yaitu individu atau lembaga / perusahaan yang mempunyai modal atau dana untuk dipinjamkan. Sedangkan Emiten adalah individu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum dimana Penawaran umum adalah penawaran untuk menjual efek atau saham oleh Emiten kepada masyarakat luas atau publik⁷.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (untuk selanjutnya disebut UUPM) memberi pengertian pada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Hal ini tercermin dari fungsi pasar modal itu sendiri, yang di sisi lain berperan strategis sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk perusahaan menengah dan kecil dalam pengembangan usaha. Pasar modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternative

⁶Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi", *Lex journalica*, Vol. 5No.1, Desember 2007, halaman 9.

⁷Tine Badriatin, Agi Rosyadi dan Mira Rahmawati, *Mengenal Pasar Modal*, CV. Pena Persada, Tasikmalaya, September 2021, halaman 1-2.

pembiayaan bagi masyarakat investor. Alan N. Rechtschaffen memberikan defenisi bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal (investor) dengan pihak yang membutuhkan tambahan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka panjang⁸.

Praktek industri memang menunjukkan bahwa kegiatan pasar modal (bursa) sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang berdampak luas bagi perekonomian dan stabilitas nasional. Hal ini terlihat pada perkembangan pasar modal yang semakin berkembang, diikuti dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi, dan terlihat jelas bahwa ancaman ekonomi tidak hanya memberikan ketidaknyamanan, tetapi juga konsekuensi langsung dan tidak langsung lainnya.

Stabilitas, terutama dalam menciptakan sistem pasar. Modal yang cukup dan teratur. Kenyataannya, setiap negara yang menjual surat berharga melalui pasar modal selalu dikenakan berbagai tindakan yang dapat merusak mekanisme, sehingga merugikan pihak-pihak yang beritikad baik. Dalam konteks ini, prinsip dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan harus dapat menjadi alat untuk mendukung operasi pasar modal, memberikan solusi atas tindakan atau kejahatan yang merugikan di sektor pasar modal yang menghambat berfungsinya pasar modal. Kejahatan di pasar modal adalah salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan sampai saat ini.

⁸Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019, halaman 1.

Dalam kegiatan pasar modal tidak luput dari tindakan-tindakan penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tindak pidana Pasar Modal merupakan sebuah atau beberapa perbuatan di dalam ruang lingkup pasar modal yang diancam dengan sanksi pidana denda maupun pidana badan. Hal ini Sesuai dengan bab IX di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) antara lain meliputi tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*)⁹. Salah satu tindak kejahatan dalam aktivitas pasar modal yang sering terjadi adalah *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam)¹⁰.

Tindak pidana pada bidang pasar modal memiliki ciri yang spesial, yaitu diantaranya merupakan barang yang menjadi objek tindak pidana tersebut bukanlah barang dalam arti sebenarnya melainkan suatu “Informasi”, selain itu pelakunya tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian, perampokan, akan tetapi lebih mengandalkan kemampuan buat bisa membaca situasi pasar, dan yang lebih penting adalah pembuktiannya yang cenderung sulit. Salah satu tindak pidana pasar modal yang memerlukan ketelitian, kepandaian, dan pembuktiannya sulit adalah *Insider Trading* (*Perdagangan Orang Dalam*).

Insider Trading secara harfiah berarti perdagangan orang dalam. Di dalam istilah Hukum Pasar Modal, *Insider Trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “Orang Dalam” perusahaan

⁹Hamud M. Balfas, Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 1 – 3 Tahun XXVIII, halaman. 52.

¹⁰Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)| Volume 3 No. 1 Januari-April 2019, halaman 254.

(dalam arti luas), dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu “Informasi Orang Dalam” (*Inside Information*) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku *Insider Trading* (*Inside Trader*) mengharapkan laba ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa orang dalam dari emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: a. *Emiten* atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan *Emiten* atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96 juga menegaskan terkait larangan-larangan yang dilakukan oleh orang dalam sebagaimana di dalam Pasal 95 di atas, larangan-larangan tersebut di antara lain yaitu:

- a. Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud; atau
- b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Sean P. Leuba berpendapat mengenai Kategori-Kategori insider yang umumnya terdiri dari Komisaris, Direktur, Pemegang Saham Utama serta

Pegawai Perusahaan merupakan contoh klasik dari penentuan insider dalam Fiduciary Duty Theory atau yang dikenal dengan Traditional Insiders¹¹. Hal ini juga sesuai seperti yang tertera di dalam Pasal 95 UUPM.

Ada beberapa hal yang digunakan sebagai dasar mengapa *Insider Trading* ini harus dilarang, yaitu *Pertama*, *Insider Trading* berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien karena pembentukan harga yang tidak fair dan perlakuan tidak adil diantara para pelaku pasar, *Kedua*, *Insider Trading* berdampak negative bagi emiten, *Ketiga*, kerugian materiil bagi investor, dan *Keempat*, kerahasiaan itu milik perusahaan¹².

Di Indonesia sudah ada beberapa kali terjadi adanya kasus Insider Trading, beberapa kasus Insider Trading yang pernah terjadi di Indonesia ialah; dugaan *Insider Trading* Saham Semen Gresik (SMGR) pada Juni Tahun 1998, *Insider Trading* Saham Bank Danamon (BDMN) pada Tahun 2012 dan yang terakhir dugaan *Insider Trading* Bank Muamalat pada Tahun 2017-2019. Salah satu hal menarik yang dapat ditelaah terkait dengan *Insider Trading* dapat dilihat pada kasus transaksi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk¹³.

Rajiv Louis yang merupakan mantan kepala DBS Indonesia telah melakukan aksi *Insider Trading* pada 30 Maret 2012, kala dirinya menjabat sebagai kepala DBS Indonesia. Rajiv Louis telah memanfaatkan informasi rencana pembelian Saham Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd,

¹¹Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, 2001, halaman. 261.

¹²Berinda Sylvia Raganatha, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal", Jurnal Refleksi Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 2, No. 1, 2017, halaman, 22.

¹³CNN indonesia, 'Kasus Insider Trading Saham Danamon BEI Temui UBS Indonesia' accessed 14 June 2020.

transaksi dilakukan setelah Louis memperoleh informasi Non-Publik dari proposal akuisisi Bank Danamon oleh DBS Group Holding Ltd. Dengan membeli saham BDMN lewat rekening istrinya di Singapura. Rajiv Louis memborong 1 juta lembar Saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) pada Maret 2012. Rajiv Louis mendapat untung besar, berkat harga Saham Danamon yang melambung tinggi setelah pengumuman tersebut.

Pengumuman resmi DBS atas rencana akuisisi Saham BDMN pun baru terlaksana pada April 2012, atau sebulan setelah Rajiv Louis melancarkan aksinya. Akibat tindakan curang itu, Rajiv Louis memperoleh keuntungan sebesar US\$ 173.956 (2,2 Miliar Rupiah). *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mengganjar Rajiv Louis dengan hukuman denda penalty sebesar US\$ 312.965 (4.3 Miliar Rupiah). Rajiv Louis sendiri bersedia membayar denda yang diputuskan otoritas Singapura tanpa melalui proses persidangan dan putusan pengadilan¹⁴.

Monetary Authority of Singapore (MAS) mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi denda terhadap kasus *Insider Trading* yang dilakukan oleh Rajiv Louis, namun disisi lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) malah terkesan lebih pasif dalam menegakkan aturan terkait kasus *Insider Trading* meskipun dalam UUPM *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam) termasuk dalam salah satu jenis kejahatan pasar modal yang tertuang dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99.

¹⁴Ardian Junaedi, 'Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia', Universitas Airlangga, *Media Iuris* Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, halaman 308.

Dalam berbagai ketentuan dinyatakan bahwa OJK sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan di dalam Sektor Jasa Keuangan termasuk Sektor Pasar Modal mempunyai tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Bab 3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat¹⁵.

Berhak untuk melakukan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap para pihak yang melakukan jenis kejahatan Pasar Modal. Dengan kata lain, sebagai lembaga pengawas Pasar Modal OJK memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum bila terjadi pelanggaran Perundang-Undangan Pasar Modal atau ketentuan di bidang pasar modal lainnya.

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”¹⁶, Akan tetapi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tertuang di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16

¹⁵Pasal 5 Bab 3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

¹⁶Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan¹⁷.

Pada Pasal 49 ayat 1 Bab 3 bagian keempat Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa: “Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dan Pegawai Tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan”.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan, ketentuan itu tertuang dalam Pasal 49 bagian Keempat UU PPSK. Berdasarkan Pasal 49 ayat (5) bab 3 bagian keempat menyebutkan, Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan¹⁸. Dengan demikian, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan¹⁹.

Meski demikian, OJK juga bisa menggunakan sumber daya dari Kepolisian hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) bab 3 bagian keempat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK.

¹⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, Wikipedia, [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa_Keuangan-\(POJK_Penyidikan\)](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa_Keuangan-(POJK_Penyidikan)).

¹⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

¹⁹Info Bank News.Com, *UU PPSK Pertegas Penyidikan Pidana Jasa Keuangan Hanya Bisa Dilakukan OJK*, Rezkiana Nisaputra, 2022, <https://infobanknews.com/uu-ppsk-pertegas-penyidikan-pidana-jasa-keuangan>.

Adapun penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tertentu diangkat oleh menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

Sementara, pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Polri²⁰. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan harus jujur, adil, dan ikhlas dalam melaksanakan suau penyidikan tindak pidana keuangan salah satunya pada tindak pidana pasar modal pada saat mengumpulkan sebuah bukti tanpa memalsukannya, sesuai pada surat AL-MAIDAH Ayat 8, di terangkan bahwa setiap mulim harus berlaku jujur, adil dan ikhlas dengan niat yang tulus karena Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَآٓءٍ تَعَدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah

²⁰CNN Indonesia, *UU PPSK Beri Wewenang OJK Jadi Penyidik Tunggal Kasus Pidana Keuangan*, Wikipedia. <https://www.cnnindonesia.com>.

kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan kasus dan uraian latar belakang diatas, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasar modal oleh lembaga otoritas jasa keuangan ?
- b. Apa saja faktor yang menghambat lembaga otoritas jasa keuangan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pasar modal ?
- c. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan setelah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pasar modal ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang Hukum Pidana dalam hal pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pasar modal yang dilakukan otoritas jasa keuangan terhadap pelaku kejahatan pasar modal.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi Otoritas Jasa Keuangan khususnya PPNS atau Penyidik PNS dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum menyikapi dinamika kehidupan masyarakat dan maraknya tindakan dalam dunia pasar modal yang semakin marak saat ini dan dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk bagi kepentingan Negara, bangsa, para praktisi hukum, dan masyarakat luas.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasar modal.

2. Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasar modal oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Untuk mengetahui apa saja tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pasar modal.

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan di teliti²¹. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)**” selanjutnya dapat penulis terangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah proses penelitian dan evaluasi terhadap peraturan hukum, kasus hukum, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya untuk memahami implikasi hukumnya. Tujuan dari analisis hukum adalah mengidentifikasi dan menginterpretasikan aspek-aspek penting dari hukum yang relevan dengan suatu situasi atau permasalahan tertentu²².

²¹Ida Hanifah, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi. 2018. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

²²Resta,R. (2020), Legal Analysis: Definition, Approaches, and Skills. Kluwer Law International.

2. Pelaksanaan Penyidikan adalah merujuk pada tahap investigasi dalam proses penegakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, sesuai dengan Pasal 6 KUHAP Ayat 1 huruf a dan b: Penyidik Adalah;
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu tindak pidana. Tujuan dari pelaksanaan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, dan mempersiapkan dasar untuk proses peradilan selanjutnya²³.

1. Tindak Pidana Pasar Modal adalah mengacu pada pelanggaran hukum yang terkait dengan kegiatan di pasar modal, termasuk perdagangan saham, obligasi, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. Tindak pidana ini melibatkan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur pasar modal, seperti manipulasi pasar, insider trading, penipuan dalam penawaran umum, atau penggunaan informasi internal yang tidak sah.
2. Pasar Modal atau *Capital Market* adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi

²³Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Penjelasan Singkat Proses Penegakan Hukum di Indonesia. Diakses dari: https://www.kemenkumham.go.id/files/20200518_Kemenkumham_Penjelasan_Singkat_Prose_Penegakan_Hukum_di_Indonesia.pdf

yang berkaitan dengan Efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan²⁴. Fungsi utama OJK adalah melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong perkembangan sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui media internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan)”**.

²⁴Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan²⁵. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada peneliti hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian sosiologis (yuridis empiris) adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasar modal di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan²⁶.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah

²⁵Nurul Qamar, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Halaman 2.

²⁶Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018. Halaman 19.

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum²⁷.

3. Sumber Data

Sumber data yang di dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁷*Ibid.*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan (*field research*), dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif²⁸.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁸Ida hanifah, *Op.Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan²⁹.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah³⁰.

Hukum pidana adalah bagian hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri, dan yang penting dalam hukum pidana bukan saja *pemidanaan*

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, halaman 69.

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, halaman 50.

tertuduh, akan tetapi harus terlebih dahulu ditentukan apakah tertuduh telah melakukan *perbuatan pidana* atau tidak³¹.

Adapun pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Vos mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang dapat diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang³².
- b. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum³³.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hukum pidana terdapat aliran-aliran menguraikan tentang unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Aliran Monistis merupakan suatu pandangan atau aliran dimana melihat semua syarat untuk adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan. Aliran ini memberikan prinsip-prinsip serta pemahaman, bahwa dalam definisi perbuatan pidana telah mencakup perbuatan yang dilarang

³¹Kanter dan Sianturi. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya. cetakan 3, Storia Grafika. 2012. Jakarta, halaman 14.

³²Nur Rahman. 2018. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Makassar". Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar, halaman 17.

³³Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, cetakan pertama, 2022, Jakarta, halaman 41.

(*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*).

Adapun unsur-unsurnya adalah:

- 1) Adanya perbuatan.
- 2) Melawan hukum.
- 3) Diancam sanksi.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan³⁴.

- b. Aliran Dualistis merupakan aliran yang berbeda dengan aliran monistis yang hanya melihat kesalahan pada syarat adanya pidana yang telah melekat pada suatu perbuatan pidana, sementara aliran dualistis memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Adapun unsur-unsurnya adalah:

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Bersifat melawan hukum.
- 3) Diancam dengan sanksi pidana.

Adapun unsur-unsur pada tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif

Dalam tindak pidana juga memiliki unsur subjektif, unsur ini terdiri atas:

³⁴Teguh Prasetyo.2014. Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo. Jakarta. halaman 218.

- 1) *Dolus* (Kesengajaan), terdapat di dalam Pasal 281 KUHP (Pelanggaran Kesusilaan), kemudian Pasal 333 KUHP (Perampasan Kemerdekaan), dan Pasal 338 KUHP (Pembunuhan).
- 2) *Culpa* (Kealpaan), terdapat dalam Pasal 334 KUHP (Perampasan Kemerdekaan), dan Pasal 359 KUHP (Menyebabkan Kematian), dan lain-lain.
- 3) *Voornemen* (Niat), terdapat di dalam Pasal 53 KUHP (*Poging* atau Percobaan). Niat sama halnya dengan sengaja dalam semua corak (Sengaja sebagai maksud; sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan).
- 4) *Oogmerk* (Maksud), terdapat dalam Pasal 362 KUHP (Pencurian), Pasal 368 KUHP (Pemerasan), Pasal 378 KUHP (Penipuan), dan lain-lain.

b. Unsur Objektif

- 1) Suatu perbuatan
 - Perbuatan Aktif (positif) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan otot, contoh: Pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP.
 - Perbuatan Pasif (negatif) adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa menggunakan otot, contoh: membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP), tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia

mengetahui ada komplotan untuk merubuhkan Negara (Pasal 165 KUHP)³⁵.

- 2) Adanya suatu akibat
- 3) Pada suatu keadaan
- 4) Ketiganya dilarang dan diancam pidana.

c. Unsur Formil

Tindak pidana atau unsur formil menegaskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Contohnya tentang pencurian pada Pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana formil sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut dipahami secara luas, yang artinya apabila tidak berbuat juga termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia itu sendiri.
- 2) Dan melanggar peraturan pidana berkaitan dengan asas legalitas, yang artinya perbuatan manusia akan dihukum apabila terlebih dulu ada peraturan pidana sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut, maka hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang dilakukan jika belum diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Dan diancam dengan hukuman, hal ini bertujuan bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan melanggar aturan pidana yang memiliki sanksi pidana.

³⁵Andi Muhammad Sofian dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023, halaman 88.

- 4) Kesalahan dalam arti sempit diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan karena si pembuat tidak memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku. Dan dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana suatu perbuatan manusia telah memenuhi suatu unsur kesalahan yaitu adanya kehendak, keinginan atau kemauan dari orang tersebut dalam melakukan tindak pidana serta berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya atas akibat dari perbuatannya.
- 5) Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Maka perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mampu bertanggungjawab. Misalnya orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

d. Unsur Materil

Unsur tindak pidana materil adalah suatu perbuatan manusia meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan undang-undang, tetapi jikalau tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana materil adalah unsur dari perbuatan tindak pidana yang sifatnya bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan itu tidak patut dilakukan oleh siapapun. Jika dilihat berdasarkan perbuatan manusia terdapat unsur-unsur melawan hukum. Jadi segala sesuatu perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana oleh sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana harus

bersifat melawan hukum, walaupun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusannya.

B. Pasar Modal dan Tindak Pidana Pasar Modal

1. Pasar Modal

Keberadaan Pasar Modal dalam sistem hukum Indonesia, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek³⁶.

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan.

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim pasar modal adalah pusat perdagangan utang jangka panjang dan saham perusahaan. Adapun menurut R.J Shook pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal, seperti ekuitas dan hutang, diperdagangkan³⁷.

Menurut Marzuki Usman dkk: "Pasar Modal (*Capital Market*) di definisikan sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka

³⁶Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³⁷Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2017, Halaman 55.

panjang, baik itu menurut modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan pemerintah (*Public Authorities*) maupun oleh perusahaan swasta (*Private Sectors*)”³⁸.

Dapat disimpulkan bahwa Pasar Modal adalah tempat pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana (Investor) dengan pihak yang memerlukan dana (perusahaan) dengan cara memperjual belikan sekuritas baik berupa saham, obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui jasa perantara perdagangan efek.

Terdapat dua tipe investor dalam mencerna suatu informasi di pasar modal, yaitu *informed* investor dan *uninformed* investor. Selanjutnya *informed* investor ialah investor yang dapat menangkap informasi yang tersedia dan berkaitan dengan proses perdagangan, serta mengetahui kapan melakukan keputusan beli atau jual di suatu peristiwa. *Uninformed* investor ialah investor yang kurang mempunyai kesadaran atau kemampuan untuk menangkap, serta memanfaatkan informasi yang tersedia³⁹.

Struktur pasar modal yang sekarang telah berubah, sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Keterlibatan Bapepam-LK dalam kegiatan pengawasan di pasar modal telah digantikan oleh lembaga baru yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal itu dapat diketahui dari ketentuan yang tertuang pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁸Marzuki Usman, *Pasar Modal dan Pengembangan Dunia Usaha*, 1997, halaman 11.

³⁹Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni, *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*, Jurnal AkunStie (JAS), Vol 5 No. 2, Desember 2019, halaman 52.

yang berisi “OJK melaksanakan tugas pengaturan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal.”

Dan juga tertuang pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yakni: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Berikut adalah struktur kelembagaan di Pasar Modal:⁴⁰



a. Fungsi Pasar Modal

Mawardi mengatakan bahwa fungsi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (*lender*) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut (*borrower*). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana *lender* ke *borrower*. Dengan menginvestasi dananya, *lender* mengharapkan adanya

⁴⁰Neko Pencil, Pengertian, Struktur, Dan Produk Pasar Modal, Vandrisk, 2022, <https://nekopencil.com/investasi/pasar-modal/>.

imbalan atau *return* dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi *borrower*, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Di dalam keuangan, dengan cara menyediakan dana yang diperlukan oleh *borrower dan para lender* tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.

Adapun fungsi dari pasar modal adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Fungsi Saving.
- 2) Fungsi kekayaan.
- 3) Fungsi likuiditas.
- 4) Fungsi pinjaman.

b. Instrumen Utama Pasar Modal

Objek yang diperdagangkan di Pasar modal adalah efek, yakni surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak perpanjangan atas efek, dan setiap derivative dari efek (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Meskipun efek terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi 2 (dua) instrument utama di Pasar modal adalah saham dan obligasi. Adapun masing-masing jenis instrument tersebut pada pasar modal akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Saham (Stocks)

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya,

⁴¹Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia : Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital*, Inara Publisher, Malang, 2022, halaman 20-21.

semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Kasmir, 2009: 209).

- a) Saham biasa (common stock).
- b) Saham preferen (perferen stocks).

2) Obligasi (Bonds)

Surat berharga obligasi merupakan instrument utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi secara ringkasnya adalah utang tetapi dalam bentuk sekuritas. "Penerbit" obligasi adalah dimana sipeminjam atau debitur, sedangkan "pemegang" obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur dan "kupon" obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan penerbitan obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan (Tandelilin, 2001). Sebagai suatu efek, obligasi bersifat dapat diperdagangkan. Ada dua jenis pasar obligasi yaitu:

- a) Pasar Primer.
- b) Pasar Sekunder.

3) Derivatif.

Derivatif adalah surat-surat berharga yang merupakan turunan dari Saham dan Obligasi (Tandelilin, 2001).

4) Opsi

Opsi merupakan salah satu derivative yang berisi surat pernyataan yang dikeluarkan seseorang atau lembaga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sahamnya dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya.

5) Right

Right adalah hak memegang saham baru yang akan dikeluarkan emiten, di mana emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Saham yang dibeli menggunakan right lebih murah daripada saham yang dibeli tanpa menggunakan right. Jika orang atau badan yang memiliki right tidak menggunakan hak tersebut, maka dapat menjualnya kepada pihak lain.

6) Warrant (Waran)

Warrant (waran) merupakan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan, dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya. Warrant dijual dengan surat-surat berharga lainnya, seperti: obligasi dan saham. Adapun tujuan penerbitan warrant agar investor tertarik membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan emiten. Dengan menerbitkan warrant, maka emiten harus menyediakan saham atau obligasi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jika pemilik warrant tidak mempergunakan warrant, maka dia dapat menjualnya ke pasar modal.

7) Reksadana

Reksadana paling cocok digunakan bagi investor pemula di pasar modal, karena minim risiko, tidak butuh skill yang tinggi dan bisa dilakukan dengan nominal kecil. ReksaDana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal. Modal tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Portofolio investasi tersebut terdiri dari beberapa instrumen surat berharga, seperti: saham atau obligasi dan instrument pasar atau gabungan dari instrumen-instrumen tersebut. Membeli Reksadana hampir sama dengan menabung, namun Reksadana dapat diperjual belikan, sedangkan tabungan tidak dapat diperjual belikan (Tandelilin, 2001).

c. Pelaku Pasar Modal

Kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik karena adanya pelaku-pelaku yang menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, sehingga kehadirannya membuat kegiatan pasar modal berjalan bagaimana seharusnya seperti yang kita tahu saat ini.

Berikut merupakan Pelaku Pasar Modal dan tugasnya masing-masing:

1) Pengawas

Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal, pengawas berada di bawah arahan langsung Menteri Keuangan, sehingga harus banyak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Otoritas pengawas Pasar Modal adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Secara umum, OJK bertanggung jawab untuk:

- a) Menyusun peraturan tentang cara menyebarkan pasar modal.
- b) Pengawasan pendaftaran, akuisisi, dan perizinan badan usaha yang ingin menjadi emiten pasar modal.
- c) Menerbitkan perintah tertulis kepada lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal.
- d) Manajemen krisis di pasar modal.
- e) Mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola investasi, aksi korporasi, serta tata kelola emiten.
- f) Implementasi istilah akuntansi di pasar modal.

2) Penyelenggara

Penyelenggara pasar modal sendiri adalah menteri keuangan yang memegang jabatan tertinggi di pasar modal. Misi utamanya adalah menyediakan fasilitas pendukung perdagangan dan kemudian mengaturnya dalam sebuah peraturan. Tujuannya agar transaksi pasar modal dapat berlangsung secara adil, transparan dan tanpa merugikan pihak manapun.

3) Perusahaan atau Emiten

Pelaku Pasar Modal yang juga berperan penting yaitu emiten atau perusahaan. Emiten yang namanya terdaftar di OJK wajib menerbitkan efek untuk mendapatkan modal dari masyarakat. Suntikan modal digunakan untuk memaksimalkan kinerja emiten, pertumbuhan bisnis, pengembangan

produk, dan pelunasan hutang. Suntikan modal tersebut akan meningkatkan kinerja emiten, sehingga laba akan meningkat.

4) Investor

Investor memiliki peran sebagai penanam modal untuk perusahaan yang ada di pasar modal. Investor bisa berasal dari individu maupun kelompok.

5) Broker atau Pialang

Broker atau Pialang memiliki peran sebagai perantara antara emiten dan investor dalam hal jual beli efek di pasar modal. Pialang juga dikenal dengan sebagai sekuritas yang biasanya berbentuk perusahaan, baik pemerintah maupun swasta.

- a) Tahu informasi rinci tentang pasar modal.
- b) Meningkatkan keterampilan komunikasi.
- c) Mengetahui cara bernegosiasi dengan baik.
- d) Bekerja di perusahaan sekuritas.
- e) Punya modal besar.
- f) Pahami aturan main di pasar modal.

6) Penjamin Emisi

Penjamin emisi atau underwriter bertugas untuk mempertanggungjawabkan atau menjamin efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melalui jual beli yang terjadi di pasar modal hingga sampai kepada para investor.

7) Penasehat Investasi

Penasehat Investasi biasanya memiliki peran di balik layar dan tidak turun langsung dalam kegiatan perdagangan. Hal ini tidak lepas dari fungsinya yaitu sebagai penasihat dalam perdagangan efek. Penasihat akan memberikan nasihat mengenai aktivitas efek kepada emiten. Nasihat ini bisa dijadikan acuan sebelum emiten mengambil keputusan.

8) Manajer Investasi

Manajer investasi ialah pelaku pasar modal yang dikenal di instrument Reksadana yang bertugas mengelola dana investasi yang di peroleh dari investor untuk digunakan dalam pasar modal guna mendapatkan keuntungan nantinya. Misinya tidak jauh berbeda, yaitu mengelola hasil dari masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan. Seorang manajer investasi harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar modal karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar.

9) Lembaga Penunjang

Lembaga penunjang berperan untuk menjadikan transaksi di pasar modal menjadi lancar, aman, dan stabil. Pihak-pihak yang berpartisipasi meliputi kustodian, wali amanat, penjamin, biro administrasi efek, lembaga penyelesaian dan penyimpanan (LPP), dan lembaga kliring dan peminjaman (LKP).

10) Profesi Penunjang

Profesi penunjang memiliki peran dalam kelancaran dan keamanan aktivitas perdagangan efek. Ada akuntan untuk memeriksa keuangan efek, notaris, untuk membuat perjanjian, audit untuk menerbitkan laporan

keuangan, dan konsultan hukum yang menandatangani pendapat tentang efek yang diterbitkan oleh emiten.

11) Ahli Syari'ah Pasar Modal

Pihak yang memberikan nasihat dan mengawasi prinsip syari'ah di pasar modal. ASPM dapat berbentuk sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Apabila salah satu pihak telah mendapatkan izin ASPM dari OJK, maka pihak tersebut dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Tim Ahli Syari'ah (TAS). DPS memiliki peran sebagai penasihat, menasihati dan memantau kepatuhan prinsip syari'ah kepada pihak yang melakukan kegiatan sesuai syari'ah di pasar modal⁴².

2. Tindak Pidana Pasar Modal

Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal telah semakin kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. UU Pasar Modal mengklarifikasikan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam⁴³.

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik, tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan

⁴²Muhammad Daffa, Salma Salsabila, Rizka Yusrina, Riyanto, “Struktur dan Pelaku Pasar Modal”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 4 No 4 (2023), halaman 1175.

⁴³M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), halaman. 259.

untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hal inilah yang menjadi permasalahan pada penyidikan dari suatu tindak pidana pasar modal dalam pembuktiannya sangat sulit karena tidak seperti tindak pidana lainnya. Hal ini dikarenakan pembuktiannya lebih sulit dan dampak pelanggaran dapat berakibat fatal dan luas⁴⁴. Berdasarkan UU Pasar Modal, terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana pasar modal, yaitu:

a. Penipuan.

Pengaturan mengenai penipuan dalam UU Pasar Modal dimuat dalam Pasal 90. Pasal 90 huruf c mengartikan penipuan adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Pengaturan terkait dengan penipuan diatur pula dalam Pasal 378⁴⁵ dan Pasal 380⁴⁶ KUHP. UU Pasar Modal memberikan spesifikasi tindak pidana penipuan dalam pasar modal, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang terjadi dalam rangka penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek

⁴⁴*Ibid.*, halaman 260.

⁴⁵Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara: melawan hukum; memakai nama palsu atau martabat palsu; tipu muslihat; rangkaian kebohongan; membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

⁴⁶Pasal ini mendefinisikan penipuan sebagai tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjaid turun atau naik.

maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik⁴⁷. Penipuan (dalam angka 1 dan 2) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 90 sebenarnya dapat dianggap sama seperti penipuan dalam tindak pidana umum.

Hal ini karena kejahatan mengenai efek ini telah juga diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHP (Pasal 378, 390, 391, dan 392). Tetapi karena penipuan di Pasar Modal memiliki potensi lebih untuk menimbulkan kekacauan ekonomi secara luas dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian suatu negara, maka UU Pasar Modal memperlakukannya secara khusus antara lain dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi terhadap jenis kejahatan ini (maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar)⁴⁸.

Sedangkan ayat 3 dari Pasal 90 yang mengatur mengenai membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material tidak hanya dimaksudkan untuk menangkal isu (*rumors*) yang memang banyak terjadi di bursa tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap informasi dan fakta material yang disampaikan memang benar dan tidak menyesatkan.

Kewajiban yang tidak hanya dibebankan kepada emiten ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi investor untuk memutuskan membeli, menjual atau tetap menahan efek, karena keputusan untuk investasi ini memang selalu dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang menyangkut

⁴⁷M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar*, halaman. 262.

⁴⁸Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", Vol. 28, No. 1-3, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari-Juni 1998, halaman. 52- 53.

efek tersebut. Di lantai bursa sendiri pernyataan tidak benar ini dapat muncul baik dari anggota bursa, investor maupun orang dalam emiten sendiri⁴⁹.

b. Manipulasi Pasar

Definisi manipulasi pasar menurut Pasal 91 UU Pasar Modal merupakan tindakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek.

Selanjutnya Pasal 92 UU Pasar Modal melarang adanya manipulasi harga (price manipulation). Manipulasi harga ini dapat dilakukan apabila ada dua atau lebih transaksi efek, yang secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menyebabkan harga efek tetap, baik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

Larangan lainnya terkait manipulasi pasar tertuang dalam ketentuan Pasal 93 UU Pasar Modal, yang melarang seseorang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materil tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan; pertama, pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materil tidak benar atau menyesatkan.

Kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materil dari pernyataan atau keterangan tersebut, pada dasarnya

⁴⁹*Ibid.*, halaman 53.

masih dibutuhkan pengembangan konsep fakta materil, agar dapat memberikan secara jelas apa yang menjadi ukuran penentuan fakta materil⁵⁰.

c. Perdagangan Orang Dalam

UU Pasar Modal mengklasifikasikan tindak pidana lainnya, yakni perdagangan orang dalam (*insider trading*). Pasal 95, 96, 97 UU Pasar Modal menentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan public dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Selain itu pula dilarang memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek⁵¹.

Adapun unsur-unsur dari *Insider Trading* adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Adanya perdagangan efek.
- 2) Dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan.
- 3) Adanya *inside information*.
- 4) Informasi itu belum diungkapkan dan terbuka untuk umum.
- 5) Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi tersebut.
- 6) Tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian.

⁵⁰Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), halaman. 88.

⁵¹M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta 2004, halaman 268.

⁵²*Ibid.*, halaman 269.

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 bab 3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa: “OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”⁵³ dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness). Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan terhadap kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) bab3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)⁵⁴:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.

⁵³Pasal 1 ayat 1 bab 3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

⁵⁴Pasal 6 ayat (1) bab3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pension.
4. Kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya.
5. Kegiatan di sektor ITSK serta asset keuangan digital dan aset kripto.
6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Perlindungan Konsumen.
7. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistematis Konglomerasi Keuangan.

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan

pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:⁵⁵

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan,
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:⁵⁶

1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
2. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁵⁵Fadlia, Dian Husna, and . Yunanto, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif', *Law Reform*, 11.2 (2015), 207 <<https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>.

⁵⁶Muharam, Noviasih, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya', *Pranata Hukum*, 13.1 (2018), 59–71 <<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i1.177>.

Landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di bawah rezim OJK menaungi seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpecah dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliawan Darmansyah Hadad:⁵⁷

“Aturan perlindungan konsumen selama ini terpecah, bank punya sendiri, pasar modal ada. Namun sekarang kita gabungkan jadi satu dengan upaya memperbaiki substansinya. Sehingga nantinya akan ada penekanan, misalnya kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan lain yang menyediakan pelayanan informasi bagi calon nasabah”.

Kewenangan OJK dalam Undang-Undang Pasar Modal, Pada UU Pasar Modal memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam bidang pasar modal, serta memberikan sanksi administratif.

⁵⁷C.D. Balenina, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.

1. Kewenangan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dimuat dalam Pasal 100 ayat (2) meliputi:
 - a. Meminta keterangan dana atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu.
 - b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
 - c. Memeriksa dan atau membuat Salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu.
 - d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
2. Sedangkan kewenangan penyidikan sebagaimana pada Pasal 101 ayat (3) UU Pasar Modal meliputi:
 - a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal.

- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal.
 - i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.
3. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif yang meliputi:⁵⁸
 - a. Peringatan tertulis

⁵⁸Lihat Pasal 102 UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang tersebut atau peraturan pelaksanaannya kepada setiap pihak yang dianggap bertanggungjawab dan terbukti bersalah atas terjadinya transaksi.

- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Pembatasan kegiatan usaha.
- d. Pembekuan kegiatan usaha.
- e. Pencabutan izin usaha.
- f. Pembatalan persetujuan.
- g. Pembatalan pendaftaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek⁵⁹.

Pada dasarnya, pasar modal menduduki fungsi sebagai perantara pihak surplus dana dengan pihak yang memerlukan dana. *Word of mouth* menjadi salah satu metode dalam mengenalkan pasar modal ke masyarakat. Dalam proses pengenalan, dasar pengetahuan terhadap pasar modal menjadi penting sehingga perlu adanya edukasi untuk memberikan pemahaman tersebut⁶⁰.

Di dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu⁶¹:

1. Pasar Perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

⁵⁹Lihat Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁰Ririn Susilawati Zahrul Jihad, Capital Market Education Effect, Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis (NUSAMBA) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, VOL. 4 NO. 1 April 2019, halaman 76.

⁶¹Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Cetakan Pertama, 2022, Kediri, halaman 28.

Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek melalui Bursa bahwa yang dimaksud dengan emisi adalah suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat.

2. Pasar Sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya Tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar (*listing*) dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya bursa paralel (*Over the counter*).
3. Bursa Paralel, adalah pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi perusahaan penerbit efek (*Emiten*) dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat (*Go public*) dapat menjual sahamnya di bursa efek. Ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan *go public* memperjualbelikan efeknya, apabila ia tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bursa efek. Pada umumnya, efek yang didaftarkan dalam bursa paralel diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan modal relative kecil. Perusahaan-perusahaan ini perlu tambahan dana untuk membiayai investasi perusahaan, namun mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek.

Hukum pasar modal mengenal adanya prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal. Prinsip *disclosure* memberikan perlindungan kepada investor bahwa investasi yang akan dilakukannya adalah tepat. Karena itu, informasi sebagai komoditas utama pasar modal haruslah dijamin memuat suatu informasi atau fakta yang material.

Kredibilitas emiten atau perusahaan efek yang tidak memberikan informasi atau fakta material dengan segera mungkin dan merata kepada seluruh investor, tidak hanya akan membuat jatuh di mata investor lokal tetapi juga akan mengakibatkan ketidakpercayaan oleh investor asing dan secara otomatis kredibilitas tersebut akan tersebar keseluruh dunia. Dengan keterlambatan penyampaian informasi atau fakta material, akan memungkinkan terjadinya praktek perdagangan orang dalam (*Insider Trading*)⁶².

Bidang pasar modal ini tidak luput dari tindakan-tindakan penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tindak pidana pasar modal adalah sebuah atau beberapa perbuatan di dalam ruang lingkup pasar modal yang diancam dengan sanksi pidana denda maupun pidana badan. Hal ini sesuai dengan bab IX didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) antara lain meliputi tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*).

⁶² Wisnu Satrio Hariono, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, (Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya). Volume 1 Nomer 1 Oktober 2018. ISSN : 2654-8178(Online) – 2442-7829 (Print).

Insider Trading secara harfiah berarti perdagangan orang dalam. Di dalam istilah hukum pasar modal, *Insider Trading* ialah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” (dalam arti luas), dimana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya suatu “informasi orang dalam” (*Inside Information*) yang penting dan mengandung fakta material, dimana pelaku *Insider Trading* (*Inside Trader*) mengharapkan laba ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu tindak kejahatan dalam aktivitas pasar modal yang sering terjadi adalah *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam).

Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*), secara tegas dinyatakan adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan, perdagangan yang dimana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan yang dimana pihak pedagang *Insider* tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*Short Swing Profit*)⁶³.

Dalam hal ini setiap pihak harus melakukan transaksi berdasarkan kewajaran, keteraturan, dan keterbukaan. Artinya seseorang dilarang menggunakan suatu informasi yang berasal dari orang dalam (*Insider*) suatu perusahaan publik atau emiten. Begitu juga *Insider*, misalnya seorang Direktur Emiten, dilarang membeli dan menjual saham atas dasar informasi yang dia

⁶³Syprianus A., Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011., halaman 35.

miliki, padahal informasi material tersebut belum disampaikan atau diketahui publik. Pelaku *Insider Trading* lebih mengincar pasar yang sistem pengawasannya belum terlalu baik, sehingga dengan mudahnya kawanannya ini dapat bertransaksi. Namun, tidak hanya pasar kecil saja yang menjadi incaran, pasar yang besarpun juga tak luput dari aksi kejahatan *Insider Trading*⁶⁴.

Secara teknis pelaku *Insider Trading* dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam *Fiduciary Position*, dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (*Fiduciary Position*) atau dikenal dengan *Tippee*⁶⁵.

Hukum pasar modal menjelaskan ada beberapa jenis Insider yakni⁶⁶:

1. *Insider Primer*. Yang termasuk dalam golongan ini yakni: Direktur, Komisaris, para pejabat senior yang mempunyai akses atas informasi yang belum dipublikasikan.
2. *Insider Sekunder*. Yang termasuk dalam kelompok ini yakni para konsultan yang terlibat aktif di kegiatan perusahaan, perwakilan, advisor dan orang luar lainnya yang mempunyai akses atas informasi orang dalam.

⁶⁴Indra Safitri, *Transparansi, Independensi, dan Pengawasan Kejahatan Pasar Modal*, Go Global Book, Jakarta, 1998, halaman 229.

⁶⁵M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 268.

⁶⁶Asril Sitompul, Zulkarnain Sitompul, and Bismar Nasution, *Insider Trading : Kejahatan Di Pasar Modal* (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), halaman 16.

3. *Tipper*. Yang termasuk dalam hal ini orang dalam yang mempunyai informasi dan kemudian memberikannya kepada orang luar untuk melakukan perdagangan efek perusahaan.
4. *Tippee*. Yang termasuk dalam golongan ini orang luar yang mendapat informasi dari orang dalam perusahaan dan menggunakannya untuk perdagangan saham perusahaan. Adanya tindakan dari tippee ini akan merugikan para investor karena investor tidak mengetahui bahwa informasi yang seharusnya sudah diperoleh secara bersamaan pada waktu perusahaan membuka perdagangan saham ternyata sudah diketahui oleh pihak tippee sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh tippee untuk keuntungan pribadi dalam melakukan perdagangan saham.

Tindak pidana *Insider Trading* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat 3 (tiga) pasal yang terkait, yaitu Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97⁶⁷. Dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang-Undang Pasar Modal ditentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi orang dalam, serta merupakan orang dalam ataupun yang digolongkan ke dalam orang dalam, dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik yang dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Selain itu juga dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek dimaksud atau memberi informasi orang dalam

⁶⁷Ardian Junaedi, 'Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia', Universitas Airlangga, Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020. Halaman 303.

kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Najib A. Gisymar mengemukakan, ada beberapa teori tentang perdagangan orang dalam yakni:

1. *Disclosure or Abstain Theory*. Adalah orang yang memiliki hubungan pekerjaan dengan emiten dilarang melakukan perdagangan saham dengan sekuritas. Tidak membuka informasi material tersebut dikarenakan informasi yang belum matang akan tetapi orang tersebut dilarang untuk melakukan transaksi efek perdagangan.
2. *Fiduciary duty Theory*. Teori ini berdasarkan doktrin hukum *common law* setiap orang mempunyai hubungan dengan orang lain berdasarkan kepercayaan dengan perusahaan. Berdasarkan teori ini seseorang dibayar untuk dapat melakukan tugas sebaik-baiknya dan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan.
3. *Misappropriation Theory*. Transaksi yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan informasi yang tidak disengaja dari orang dalam dianggap sebagai *Insider Trading*. Dengan adanya *Misappropriation Theory* maka pemerataan informasi di lantai bursa akan lebih terjamin, karena yang menjadi faktor utama dari teori tersebut apakah ada suatu informasi yang disalahgunakan dalam transaksi efek untuk mendapatkan keuntungan. Penyalahgunaan informasi itu berarti bahwa informasi yang seharusnya diumumkan kepada masyarakat. Namun sudah digunakan demi

kepentingan sendiri atau malah dibocorkan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan⁶⁸.

Keadaan tersebut merupakan faktor sulitnya pembuktian kasus *Insider Trading*⁶⁹. Kasus *Insider Trading* seperti halnya kasus pencurian bedanya bila pencurian konvensional objeknya adalah materi kepunyaan orang lain, maka *Insider Trading* mencuri atau menggunakan informasi yang seharusnya menjadi milik umum dan mendapatkan keuntungan untuk pribadi. Mekanisme penentuan harga di pasar modal yang efisien disesuaikan dengan kualitas produk, dari kualitas produk yang diinformasikan di pasar modal.

Insider Trading merupakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan efek. Perdagangan dengan informasi orang dalam (*Insider Trading*) adalah tindakan berbahaya dan merugikan bagi pasar modal, *Insider Trading* itu sendiri dapat diartikan juga dengan “Kolusi” yang memang harus diberantas karena sangat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku pasar modal.

Dalam melakukan penegakan hukum *Insider Trading* bisa mencakup dalam 3 hal yaitu :

1. Penegakan Secara Administratif.
2. Perdata dan;
3. Pidana.

⁶⁸Ardian Junaedi, “Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia,” *Media Iuris* 3, no. 3 (2020), halaman 314.

⁶⁹Ramanata; - Disurya Suryati, “Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investor Atas Praktik Insider Trading: Kajian Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan,” *Simbur Cahaya*, no. Vol 24, No 2 Mei 2017, halaman 4812.

Namun, OJK lebih kearah ganti rugi atau denda/sanksi administratif, padahal *Insider Trading* sangat berpengaruh besar terhadap pasar modal keseluruhan serta kepercayaan Investor.

Dengan adanya beberapa Tindak Kejahatan yang ada di kegiatan Pasar Modal salah satunya adalah Tindak Pidana Insider Trading yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM), maka lembaga OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melindungi investor dari praktik Insider Trading di Pasar Modal yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan dan penyidikan juga memberikan sanksi kepada pelaku Insider Trading berupa Sanksi Administratif, perdata dan juga sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 bab 3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa: “OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

Ojk memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28,

Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah⁷⁰:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan terdapat 3 tujuan utama yaitu⁷¹:

1. Membuat seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan bisa terselenggara dengan transparan, teratur, adil, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

⁷⁰Gramedia, *Memahami Tugas OJK: Visi, Misi, Sejarah Fungsi, Wewenang*, Rosyda, Wikipedia, <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk/>.

⁷¹CNN Indonesia, *Mengenal OJK: Visi Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenangnya*, Wikipedia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>.

3. Melindungi kepentingan dari konsumen dan juga masyarakat pada umumnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
4. Menetapkan peraturan mengenai di sektor jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan.
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, Pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor jasa keuangan .

4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelolaan statute.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan terkait dan OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.

Kantor OJK pusat berkedudukan di ibu kota Negara, tetapi OJK juga dapat mempunyai kantor di dalam dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Dibentuknya Ojk bertujuan agar pelaksanaan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terlaksanakan dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Ojk juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota yang terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, dan Masyarakat. Calon anggota Dewan Komisioner dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisioner atau seseorang yang pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, atau Pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang. Apabila hal ini dilanggar maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi Internasional dan lembaga Internasional lainnya, misalnya kerjasama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor

keuangan. Selain melakukan kerjasama, OJK juga dapat menjadi anggota organisasi pengawas jasa keuangan Internasional.

1. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga yang ditunjuk khusus oleh Undang-Undang untuk menjadi penyidik dalam kasus kejahatan pasar modal yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Jadi dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sudah jelas bahwa penyidikan bukan hanya dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia tetapi boleh juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang

khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tertuang di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan⁷².

Pada Pasal 49 ayat 1 Bab 3 bagian keempat Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disebutkan bahwa: “Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dan Pegawai Tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan”.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan, ketentuan itu tertuang dalam Pasal 49 bagian Keempat UU PPSK. Berdasarkan Pasal 49 ayat (5) bab 3 bagian keempat menyebutkan, Penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat

⁷²Otoritas Jasa Keuangan, *Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, Wikipedia, [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-\(POJK-Penyidikan\)](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-(POJK-Penyidikan)).

dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan⁷³. Dengan demikian, selain sebagai regulator dan pengawas, OJK juga bertugas sebagai instansi tunggal yang melakukan penyidikan⁷⁴.

Meski demikian, OJK juga bisa menggunakan sumber daya dari Kepolisian hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) bab 3 bagian keempat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK. Adapun penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tertentu diangkat oleh menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia. Sementara, pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik ditetapkan setelah memenuhi kualifikasi oleh Polri⁷⁵. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di Sektor Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keyakinan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁷³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

⁷⁴Info Bank News.Com, *UU PPSK Pertegas Penyidikan Pidana Jasa Keuangan Hanya Bisa Dilakukan OJK*, Rezkiana Nisaputra, 2022, <https://infobanknews.com/uu-ppsk-pertegas-penyidikan-pidana-jasa-keuangan>.

⁷⁵CNN Indonesia, *UU PPSK Beri Wewenang OJK Jadi Penyidik Tunggal Kasus Pidana Keuangan*, Wikipedia, <https://www.cnnindonesia.com>.

Sebelum melakukan Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu melakukan Penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana di Sektor Keuangan, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan”⁷⁶. Pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi:

- a. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menentukan dilakukan Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Penyelidikan dilakukan sebelum dimulainya Penyidikan.
- c. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau dihentikannya Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁶Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

- e. Dalam hal diperlukan, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang bukan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan.

Penyidikan merupakan salah satu tugas OJK seperti yang disebut dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan guna menemukan tersangkanya”.

Adapun wewenang dan tanggung jawab Penyidik Otoritas Jasa Keuangan⁷⁷:

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- c. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- d. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- e. Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga Negara Indonesia dan/atau orang asing

⁷⁷Lihat Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

- f. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- g. Meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani.
- h. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- i. Memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- j. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen.
- k. Meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- l. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

- m. Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- n. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan
- o. Menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo yang merupakan Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan bahwa Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menentukan dilakukan atau tidak dilakukannya Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, dalam hal Penyidik Otoritas Jasa Keuangan menentukan dilakukan Penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyelidikan dilakukan sebelum dimulainya penyidikan.

Penyidik otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan dimulainya, tidak dilakukannya, atau diberhentikan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan penyidikan, otoritas jasa keuangan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dalam hal diperlukan, pegawai otoritas jasa keuangan yang bukan penyidik otoritas jasa keuangan dapat ditugaskan untuk membantu kegiatan penyidik otoritas jasa keuangan⁷⁸.

3. Laporan/temuan

Dalam hal tindak pidana pasar modal penyidikan dimulai karena adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo, Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023

tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi: “Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan”. Pada Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan bahwa laporan, pemberitahuan, atau pengaduan disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan dilanjutkan pada ayat 2 nya menjelaskan bahwa Laporan, pemberitahuan, atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, minimal mencantumkan:

- a. Nama pelapor.
- b. Identitas pelapor.
- c. Pihak yang dilaporkan.
- d. Uraian kejadian dan/atau tindakan yang diduga merupakan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan; dan
- e. Dokumen pendukung.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo yang merupakan Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan disampaikan bahwa penyidikan dimulai dari laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) yang disampaikan kepada perwakilan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang berada didalam pasar modal itu sendiri.

Penyidikan juga bisa dimulai karena adanya temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) oleh OJK. Jadi penyidikan dimulai karena adanya laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) maupun temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) oleh OJK⁷⁹.

Setelah adanya laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan maupun temuan tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) sesuai dengan Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berbunyi: “Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan”.

Pada wawancara bersama Bapak Miftah Muttaqin yang merupakan Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan mengenai kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) dimulai dari perwakilan OJK yang berada didalam pasar modal itu sendiri, jika penelitian atas tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) benar adanya tindak pidana di sektor jasa

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo, Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

keuangan, maka OJK akan memulai penelitian terhadap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana pasar modal, jika pada saat penelitian tidak ditemukan adanya tindak pidana pasar modal, maka proses penyidikan dihentikan, jadi pada intinya wajib dicari mengenai kebenaran adanya laporan, pemberitahuan, ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) maupun temuan tentang adanya tindak pidana pasar modal oleh OJK⁸⁰.

Setelah mendapatkan benar adanya tindak pidana pasar modal maka OJK akan memulai penelitian terhadap pelaku yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana pasar modal dengan melaksanakan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pasar modal sesuai dengan Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berbunyi: “melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan”.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyidikan untuk mendapatkan pelaku yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana pasar modal untuk dijadikan tersangka dan mendapatkan vonis dengan kejahatan yang dilakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku, hasil dari wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo yang merupakan Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan⁸¹.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Miftah Muttaqin, Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo, Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal⁸².

Pemeriksaan dimulai ketika hasil dari penelitian tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) benar terdapat tindak pidana di pasar modal, OJK akan segera memulai pemeriksaan terhadap yang melanggar tindak pidana pada Pasar Modal dan mendapatkan pelaku yang melakukan atau terlibat dalam tindak pidana Pasar Modal. Pemeriksaan pertama yang dilakukan memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di Pasar Modal.

Ojk dapat memulai dan menghentikan penyidikan adanya tindak pidana pasar modal pemeriksaan pertama yang dilakukan yaitu memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana pasar modal sesuai dengan Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berbunyi: “memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan”.

⁸²Lihat Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.

Pada wawancara bersama Bapak Miftah Muttaqin selaku Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan bahwa OJK melakukan pemanggilan, pemeriksaan serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) supaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bisa mendapatkan alat bukti sesuai pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan barang bukti yang diperlukan dalam hal pemeriksaan⁸³.

Pada intinya adalah OJK melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana pasar modal, untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam penuntutan bila terbukti bersalah karena melanggar tindak pidana di pasar modal. Setelah melakukan pemanggilan, pemeriksaan, serta, meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal).

OJK meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga Negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Miftah Muttaqin, Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

OJK melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di pasar modal sesuai dengan Pasal 49 ayat (7) bab 3 bagian keempat huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berbunyi: “melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan”.

Dalam hasil wawancara bersama Bapak Hermadi Wibowo selaku Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan bahwa OJK melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal) untuk mendapatkan data yang penting karena bisa dijadikan barang bukti pada saat persidangan dan penuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena data tersebut bisa dilihat adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan (Pasar Modal)⁸⁴.

5. Pengeledahan dan Penyitaan

Pasal 1 ayat 17 KUHAP yang berbunyi: “Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam KUHAP, pengeledahan tidak hanya terhadap rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya, melainkan juga terhadap badan, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 18 KUHAP yaitu: “Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo, Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”⁸⁵.

Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. Hal ini sesuai dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Wewenang penggeledahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki wewenang untuk menggeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Pengeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkatan pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf tuntutan dan pemeriksaan peradilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimasukkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana⁸⁶.

⁸⁵Hukum Online, *Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturannya*, Renata Christha Auli <https://www.hukumonline.com>.

⁸⁶Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal”, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, *Lex Journalica*. Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015, halaman 99.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan⁸⁷.

Namun OJK terlebih dahulu meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani sesuai pada Pasal 49 ayat 7 huruf g Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penggeledahan dan penyitaan dilakukan disetiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana pasar modal sesuai dengan Pasal 49 ayat 7 huruf h Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berbunyi: “melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan”.

Sesuai pada hasil wawancara dengan Bapak Miftah Muttaqin yang merupakan Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

⁸⁷Paralegal.id, *Pengertian Penggeledahan Rumah Menurut Undang-Undang*, Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, <https://paralegal.id/pengertian/penyitaan/>.

bahwa OJK melakukan pengeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan, terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana pasar modal dipenuntutan maupun di persidangan⁸⁸.

Penyidik berhak meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen sesuai dengan Pasal 49 ayat 7 huruf j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk dijadikan alat bukti pada penuntutan maupun persidangan.

Bila dalam penyidikan OJK mengalami kesulitan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berhak meminta bantuan aparat penegak hukum lain sesuai dengan Pasal 49 ayat 7 huruf n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berbunyi: “meminta bantuan aparat penegak hukum lain”, Dalam hasil wawancara OJK melalui penyidik berhak meminta bantuan aparat penegak hukum lain yaitu polri, kejaksaan dan penegak hukum yang lain, sesuai dengan perundang-undangan⁸⁹.

Setelah semua prosedur, proses, tata cara, barang bukti dan alat bukti sudah terkumpul dengan lengkap dan baik maka selanjutnya melimpahkan

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Miftah Muttaqin, Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Bapak Miftah Muttaqin, Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

berkas penyidik OJK kepada Jaksa atau menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelimpahan Ke Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pada ayat 2 yang berbunyi: “Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka”. Dan pada ayat 3 yang berbunyi: “Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan⁹⁰”.

Bila dalam penyidikan ditemukan adanya pelanggaran dan kejahatan tindak pidana pasar modal maka Otoritas Jasa Keuangan melimpahkan berkas tindak pidana pasar modal kepada Jaksa sesuai Pasal 49 ayat 7 huruf o Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang berbunyi: “Menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tertuang di Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi: “Penyidik Otoritas Jasa Keuangan, sesuai kewenangannya, menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk

⁹⁰Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kasus tindak pidana di Pasar Modal, terdakwa diberikan sanksi berupa Sanksi Administratif: adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif terdapat di Pasal 102 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang pasar modal. Sanksi Administratif berupa: Peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Sanksi administratif juga dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan meliputi:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya.
- c. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya.
- d. Pemberhentian pengurus.
- e. Denda administrative.
- f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan.
- g. Pencabutan izin usaha dan/atau
- h. Sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sanksi pidana: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan dan pelaku yang melakukan kejahatan yang akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan saat melakukan kejahatan.

Sanksi Pidana berupa: Kurungan penjara yang di vonis Hakim sesuai dengan vonis penjara yang dijatuhkan oleh Hakim pada saat putusan, dan denda yang dijatuhkan oleh Hakim pada saat putusan. Pasal yang digunakan yaitu 103,104,105,106,107,108,109,110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Pasal 52, 53, 54 Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Faktor Yang Menghambat Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika melakukan Penyidikan terkait tindak pidana di Pasar Modal, ada beberapa kendala yang mungkin mereka hadapi, seperti⁹¹:

1. Kerumitan Transaksi Keuangan; Pasar Modal sering kali melibatkan transaksi kompleks dan beragam instrument keuangan. Memahami dan melacak aliran dana dalam transaksi ini dapat menjadi tantangan, terutama jika transaksi tersebut melibatkan penyamaran atau manipulasi.
2. Perlindungan Saksi dan Informan; Mendapatkan saksi atau informan yang bersedia bekerja sama dengan Penyidikan bisa menjadi sulit. Saksi atau

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Miftah Muttaqin, Penyidik Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

informan mungkin takut akan pembalasan atau dampak negative lainnya dari bekerja sama dengan Otoritas.

3. Kerja Sama Lintas Negara; Jika tindak pidana Pasar Modal melibatkan transaksi Internasional atau pelaku di luar negeri, kerja sama lintas Negara dalam penyidikan dapat menjadi rumit karena perbedaan hukum dan yurisdiksi.
4. Keterbatasan Sumber Daya; OJK mungkin memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan untuk melakukan Penyidikan yang efektif. Penyidikan tindak pidana biasanya memerlukan tenaga ahli dan anggaran yang memadai.
5. Kebijakan dan Regulasi yang Kurang Jelas; Jika regulasi Pasar Modal tidak cukup jelas atau diberlakukan secara tidak konsisten, ini dapat membuat penyidikan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit.
6. Perlindungan Data Pribadi; Masalah privasi dan perlindungan data pribadi dapat menjadi kendala ketika OJK harus mengakses dan menggunakan data pribadi dalam penyidikan mereka.
7. Kepentingan Politik dan Ekonomi; Tindakan penegakan hukum di Pasar Modal kadang-kadang dapat memengaruhi kepentingan politik dan ekonomi, dan hal ini bisa mempengaruhi proses penyidikan dan penuntutan.
8. Kekurangan Bukti; Seperti dalam kasus Insider Trading, dapat sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuntutan hukum,

terutama jika pelaku berusaha untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka.

Beberapa masalah atau kendala saat Penyidikan tindak pidana Pasar Modal pada Insider Trading adalah:

1. substansi material dari pasal 95, 96, 97 dan 98 UUPM yang menjadi catatan. Pasal 95 UUPM, secara sepintas penjelasan pasal tersebut terlihat cukuplah jelas. Tidak ada penafsiran yang berbeda bagi masyarakat mengenai Komisaris dan Direktur, sebab kedua hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 angka 5 angka 6 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, melihat kepada status pegawai emiten, penjelasan Pasal 95 huruf a tidak memberikan penjelasan yang lebih jauh mengenai siapa yang dimaksud dengan pegawai emiten.

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda bagi beberapa orang. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah “apakah pegawai tidak tetap termasuk sebagai Insider ? Atau pegawai emiten hanya ditujukan kepada pegawai tetapnya saja?” apabila yang dimaksud pasal tersebut hanya ditujukan terhadap pegawai tetapnya saja, maka UUPM tidak akan mampu menjatuhkan sanksi terhadap pegawai tidak tetap berdasarkan transaksi efek yang dilakukan atas fakta material yang belum terbuka untuk masyarakat yang diperoleh secara tidak sengaja, artinya tidak diperoleh secara langsung dari orang dalam⁹².

⁹² Najib A. Gisymar, “Insider Trading dalam Transaksi Efek”, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), halaman 74.

Hal ini akibatnya apa yang telah diaturnya itu tidak mudah dijalankan, sehingga dalam penegakannya menjadi mentah kembali di lapangan. Kemudian pengaturan Pasal 96 UUPM telah mengatur kewajiban Insider untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi material agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh Pihak yang menerima informasi (Tippee II) untuk melakukan transaksi Efek, dan larangan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi efek dimaksud dan/atau memberi informasi orang dalam kepada pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan Efek. Namun aturan ini tidak mengatur lebih lanjut bagaimana jika orang pihak yang diberikan informasi tersebut memberikannya kepada orang lain (Tippee III), yang kemudian Tippee III melakukan transaksi efek berdasarkan Informasi Material yang diperoleh.

Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan apakah Tippee III dapat terjerat oleh hukum Insider Trading atau tidak. Masalah ini yang tidak terjawabkan. Pasal 97 UUPM mengatur pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi material secara melawan hukum dan/atau memperoleh informasi material secara tidak melawan hukum, tidak mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana jika seseorang melakukan transaksi efek berdasarkan informasi material bersifat rahasia, yang diperoleh secara tidaklah sengaja dari orang dalam. Artinya, mendapatkan informasi secara tidak sengaja atau kebetulan.

Sebagai contoh seseorang yang mendengar percakapan telepon antara direktur emiten dengan target perusahaan yang akan diakusisi, dimana informasi tersebut bersifat material dan masih bersifat rahasia. Melalui contoh tersebut dan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, hampir dapat dipastikan apabila orang tersebut melakukan transaksi efek berdasarkan informasi yang diperoleh secara tidak langsung akan terbebas dari jeratan Insider Trading.

Padahal apabila melihat kepada dampak yang dapat ditimbulkan, tindakan tersebut jelas dapat merugikan emiten dan pemegang saham lainnya, oleh karena transaksi seperti ini digolongkan sebagai Unjust Enrichment (memperkaya diri secara tidak sah dengan memiliki apa yang bukan haknya). bukan haknya).

Pasal 98 UUPM yang mengatur mengenai larangan bagi perusahaan efek atau pihak yang bekerja di perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam, untuk tidak melakukan transaksi efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya.

Pada praktiknya kerap disalahgunakan oleh para Insider, para Insider yang akan melakukan Insider Trading biasanya memilih pialang yang memiliki hubungan yang khusus atau terafiliasi untuk mencapai tujuannya, sehingga transaksi efek yang dilakukan tidak akan dapat terdeteksi.

Untuk menghadapi praktik tersebut, peran perusahaan efek dalam menetapkan mekanisme dan standar operasional hendaknya dapat menyeleksi nasabah-nasabah yang berpotensi melakukan Insider Trading,

dan dirasa perlu untuk dibuat batasan bagi Insider untuk membeli atau menjual saham dalam jumlah yang signifikan dan berkewajiban untuk menyampaikan penjelasan tertulis tentang transaksi tersebut. Masalah ini juga belum diatur dengan lengkap, sehingga dalam penegakan Insider Trading menjadikan masalah baru yang akan mempersulit penegak hukum yang menanganinya.

2. Di samping lemahnya pengaturan, Kendala Kedua (2) ketidakberhasilan dalam pengungkapan kasus Insider Trading juga disebabkan oleh Insider Trading dalam UUPM yang masih menganut teori klasik Fiduciary Duty. Black's Law Dictionary memberikan pengertian Fiduciary Duty sebagai:

“(1) A duty of utmost good faith, trust, confidence, and candor owed by a fiduciary (such as a lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as a lawyer client or a share holder). (2) a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such as the duty that one partner owe to another)”.

Dengan menggunakan definisi ini berarti bahwa direksi dalam menjalankan tugas harus dengan sebaik-baiknya (*duty of diligence*), baik menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi perseroan adalah kepanjangan tangan dari yang ditunjuk perusahaan dengan menggunakan ukuran yang etis dan ekonomis yang tinggi. UUPT itu sendiri secara tidak langsung menganut *Fiduciary Duty Theory* yang dapat dilihat pada Pasal 79 ayat 1 dan Pasal 82 dan berdasarkan kedua

Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa direksi mempunyai wewenang ganda yaitu melaksanakan pengurusan dan menjalankan perwalian perseroan.

Prinsip Fiduciary Duty juga dapat ditemukan di dalam UUPM yaitu pada Pasal 95 bahwa pelaku Insider Tradinghanya menjangkau orang dalam kapasitas fiduciary duty saja yaitu Direksi dan Komisaris. Sehubungan dengan kejahatan Insider Trading, Insider sebagaimana penerima informasi baik yang terikat secara perjanjian maupun tidak terhadap perusahaan Efek atau emiten yang bersangkutan yang mengetahui informasi material atas perusahaan Efek atau Emiten yang bersangkutan dan kepadanya dibebankan dengan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan tersebut atas dasar kepercayaan dan kesetiaan, serta tidak diperkenankan melakukan transaksi Efek berdasarkan informasi tersebut. Dalam UUPM, cakupan Insider yang dibebankan dengan Fiduciary Duty sangatlah terbatas sebagaimana penjelasan pada Pasal 95 UUPM, yaitu hanya mencakup:

- a. Komisaris, Direktur, atau Pegawai Emiten;
- b. Pemegang saham utama emiten;
- c. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi; atau
- d. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Serta pihak ketiga seperti pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPM. Padahal apabila melihat kepada kasus-kasus dugaan Insider Trading yang pernah terjadi di Indonesia, tidak sedikit pelaku Insider Trading berasal dari Outsider, yang dalam hal ini diartikan sebagai seseorang yang tidak termasuk Insider menurut penjelasan Pasal 95 dan Pasal 97 UUPM.

Adanya celah hukum ini (*loophole*) membuat UUPM hanya dapat menjangkau Insider Trading karena pelanggaran *Fiduciary Duty* saja. Berbeda halnya dengan teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*) yang dianut Amerika Serikat. *Black Law Dictionary* memberikan pengertian terhadap *Misappropriation Theory* sebagai “*the doctrine that a person who wrongfully uses confidential information to buy or sell securities in violation of a duty owed to the one who is the information source is guilty of securities fraud*”. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari *Misappropriation Theory*, yaitu⁹³:

- a. Informasi material yang belum *dis-disclose* kepada masyarakat;
- b. Transaksi efek yang dilakukan berdasarkan informasi tersebut;
- c. Keuntungan pribadi yang di dapat oleh pihak yang melakukan transaksi.

Misappropriation Theory tidak memperdulikan pengaturan mengenai siapa yang melakukannya transaksi efek, tapi memusatkan perhatiannya kepada sifat dari informasi material yang digunakan untuk transaksi tersebut. Apabila informasi material masih bersifat rahasia, maka siapapun

⁹³ Najib A. Gisymar, *Op. Cit.*, halaman 42.

yang melakukan transaksi efek untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan informasi tersebut akan dianggap Insider Trading, sehingga orang luar perusahaan yang melakukan transaksi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Insider secara tidak sengaja atau tidak langsung dapat dikatakan telah melakukan Insider Trading.

Untuk itulah segala kejahatan yang memiliki ke-3 unsur tersebut masuk di dalam kategori Insider Trading, sehingga penegakannya menjadi lebih tergambar apa yang seharusnya dilakukan. Dengan membandingkan kedua teori di atas, dan menganalisis lebih lanjut Pasal 95 UUPM yang mengatur mengenai subjek hukum pelaku orang dalam, dapat diketahui konsep *Fiduciary Duty* dalam praktiknya mempunyai titik kelemahannya, yaitu terdapat celah hukum yang tidak dapat menjangkau orang luar perusahaan yang melakukan transaksi efek berdasarkan informasi material yang diketahui secara tidak sengaja atau tidak langsung dari orang dalam (Misappropriation).

Tidak terdapatnya “ruh” Misappropriation Theory dalam UUPM menimbulkan suatu celah dikarenakan pihak yang tergolong dalam kategori Misappropriation dapat melakukan transaksi efek dan dapat dipastikan terhindar dari jangkauan pelaksanaan Pasal 104 UUPM.

Sehingga meskipun UUPM telah mengatur mengenai sanksi bagi pemberi maupun penerima *Tip* dari orang dalam mengenai fakta material, akan tetapi pengaturan tersebut tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap seseorang (Outsider) yang mendapatkan informasi secara kebetulan

mendengar percakapan Direksi pada suatu rumah makan, mengenai kebijakan perusahaan, yang adalah merupakan suatu fakta material yaitu terhadap rencana merger terhadap perusahaan target misalnya. Hal itu menjadikan yang memperoleh informasi material sangat dimungkinkan terbebas dari jerat adanya Insider Trading.

3. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengukur keberhasilan pengungkapan kasus Insider Trading dapat dipengaruhi oleh bagaimana sikap para Aparatur Penegek Hukum di bidang Pasar Modal menangani dugaan kasus Insider Trading yang terjadi di Pasar Modal. Hal ini dapat dikatakan sebagai Kendala ketiga Insider Trading di Indonesia.

C. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Setelah Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal.

Setelah melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki berbagai Tindakan Hukum yang dapat diambil untuk menindak Pelaku dan menjaga Integritas Pasar Modal. Berikut adalah sejumlah Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Penyidikan⁹⁴:

1. Tindakan Administratif;
 - a. Penyelidikan dan Pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melakukan Penyelidikan dan Pemeriksaan terhadap pelaku yang diduga

⁹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Hermadi Wibowo, Analis Senior Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, pada tanggal 04 September 2023.

melakukan tindak pidana pasar modal, Ini bisa termasuk memeriksa dokumen, catatan transaksi, dan wawancara dengan pihak terkait.

- b. Peringatan dan Teguran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan peringatan atau teguran kepada pelaku jika ditemukan pelanggaran administrative yang lebih ringan, tindakan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.
 - c. Penangguhan Izin, Otoritas Jasa Keuangn (OJK) dapat menangguhkan izin perusahaan atau individu yang terlibat dalam pelanggaran, penangguhan ini dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangn (OJK).
2. Tindakan Sanksi Administratif;
 - a. Denda, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengenakan denda kepada Perusahaan atau individu yang melanggar peraturan Pasar Modal, besar denda akan tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan yang dilanggar.
 - b. Pencabutan Lisensi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencabut lisensi dan izin beroperasi bagi perusahaan atau individu yang melakukan pelanggaran serius, ini bisa berdampak besar pada bisnis dan reputasi mereka.
 3. Kerjasama dengan Penegak Hukum;

Pelaporan Kepada Kepolisian dan Kejaksaan, jika Penyidikan mengungkapkan adanya indikasi tindak pidana yang lebih serius, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak

penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk penuntutan Pidana lebih lanjut.

4. Tindakan Hukum Pidana;

a. Penuntutan Pidana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dapat mengajukan dakwaan pidana melalui Kejaksaan terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana Pasar Modal, seperti Insider Trading atau Manipulasi Pasar.

b. Pengadilan, Kasus Pidana akan diajukan ke Pengadilan, dimana proses Peradilan akan berlangsung, ini melibatkan persidangan, pengajuan bukti, pendengaran saksi, dan putusan akhir oleh Pengadilan.

5. Restitusi Kepada Investor;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memerintahkan Pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Investor yang menjadi korban Tindak Pidana Pasar Modal.

6. Publikasi dan Transparansi;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menerbitkan informasi tentang kasus tindak pidana dan tindakan hukum yang diambil untuk menjaga transparansi di Pasar Modal dan memberikan peringatan kepada Pelaku Potensial.

7. Pencegahan;

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan rekomendasi dan pedoman bagi perusahaan dari investor untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

8. Perbaiki Peraturan;

Jika Penyidikan mengungkapkan kelemahan dalam peraturan atau sistem pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat merevisi peraturan Pasar Modal untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan Dan Pencegahan Tindak Pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai barikut:

1. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. pasar modal ini tidak luput dari tindakan-tindakan penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tindak pidana pasar modal adalah sebuah atau beberapa perbuatan di dalam ruang lingkup pasar modal yang diancam dengan sanksi pidana denda maupun pidana badan. Hal ini sesuai dengan bab IX didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) antara lain meliputi tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*).
2. Kendala Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika melakukan Penyidikan terkait tindak pidana di Pasar Modal, yaitu:
 - a. Kerumitan Transaksi Keuangan.
 - b. Perlindungan Saksi dan Informan.
 - c. Kerjasama Lintas Negara.
 - d. Keterbatasan Sumber Daya.

- e. Kebijakan dan Regulasi yang kurang jelas.
 - f. Perlindungan Data Pribadi.
 - g. Kepentingan Politik dan Ekonomi.
 - h. Kekurangan Bukti.
3. Tindakan Hukum yang dapat diambil setelah melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK):
- a. Tindakan Administratif.
 - b. Tindakan Sanksi Administratif.
 - c. Kerjasama Dengan Penegak Hukum.
 - d. Tindakan Hukum Pidana.
 - e. Restitusi Kepada Investor.
 - f. Publikasi dan Transparansi.
 - g. Pencegahan.
 - h. Perbaikan Peraturan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, Penulis menarik saran sebagai berikut:

1. Terkait Tindak Pidana Pasar Modal yang tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) antara lain meliputi tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). Penyidik Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih cermat, teliti, dan juga mengikuti perkembangan teknologi di Sektor Jasa Keuangan yang dimana pada sekarang ini para Pelaku Kejahatan Pasar

Modal pastinya akan melakukan segala cara untuk menguntungkan dirinya sendiri, demi menjaga Integritas Pasar Modal. Dan diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dapat memberikan perluasan kewenangan terhadap Penyidik OJK untuk mengumpas segala kejahatan yang ada di Sektor Pasa Modal.

2. Terhadap kendala yang dialami oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanganan Tindak Pidana Pasar Modal, perlu adanya pelatihan kepada setiap unsur Penyidik Otoritas Jasa Keuangan agar lebih handal, cermat, memiliki jiwa loyalty terhadap bangsa Negara agar bisa tercapainya Pasar Modal yang kondusif dan terbebas dari kejahatan tindak pidana Pasar Modal.
3. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mungkin sudah teratur, terarah dan juga sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi, OJK tetap harus lebih tegas lagi dalam menumpas kejahatan Pasar Modal salah satunya kejahatan Insider Trading yang dalam pembuktinya cukup sulit karena bukan merupakan barang/benda yang menjadi objek dari pencurian tersebut, melainkan merupakan sebuah data atau informasi. Agar tidak merugikan para pihak Investor dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Andi Muhammad Sofian dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2023.
- Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*, Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, Cetakan Pertama, 2022, Kediri.
- Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Nasution, Bismar, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, Jakarta, 2001.
- Sitompul, Asril, Zulkarnain Sitompul, and Bismar Nasution. *Insider Trading : Kejahatan Di Pasar Modal*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007
- Nurul Qamar, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan NonDoktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Miftakhur Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia : Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital*, Inara Publisher, Malang, 2022.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. cetakan 3, Storia Grafika. 2012.Jakarta.
- Syprianus A., *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor*, Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Tine Badriatin, Agi Rosyadi dan Mira Rahmawati, *Mengenal Pasar Modal*, CV. Pena Persada, Tasikmalaya, September 2021.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo. 2014. Jakarta.

Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, cetakan pertama, 2022, Jakarta.

B. Artikel, Majalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Ardian Junaedi, 'Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia', Universitas Airlangga, *Media Iuris* Vol. 3 No. 3, Oktober 2020

Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia", *Jurnal AkunStie (JAS)*, Vol. 5, No. 2 Desember 2019.

Disurya Suryati, Ramanata; -. "Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investor Atas Praktik Insider Trading: Kajian Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan." *Simbur Cahaya*, no. Vol 24, No 2 Mei 2017 (2017).

Fuad, Fokky. "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Eko-nomi:." *Lex Jurnalica*, Vol. 5 No.1, Desember 2007;

Hamud M Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 1 – 3 Tahun XXVIII.

Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa", Vol. 28, No. 1-3 , *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari-Juni 1998, hlm. 52- 53.

Indra Safitri. 2006. *Penegakan Hukum Katalisator Perkembangan Pasar Modal Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*. Volume II/Edisi April-Juli 2006. Jakarta: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 2/Desember 2011. Juli Panglima Saragih [et al.] Edisi: **Vol. 2 No.**

Lisnawati dan Eka Budiayanti, *Perkembangan Pasar Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia : Analisis Vector Autoregressions (VAR)*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol 2 No. 2, Desember 2011.

Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)| Volume 3 No. 1 Januari-April 2019 Page254

Lana Almira Luthfiana Istiqlal dan Dian Purnama Anugerah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Debit Terkait Pembebanan Biaya Tambahan Pada Mesin EDC (Electronic Data Captured)’ (2020) Media Iuris 3.

Muhammad Daffa, Salma Salsabila, Rizka Yusrina, Riyanto, “Struktur dan Pelaku Pasar Modal”, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*”, Vol 4 No 4 (2023).

Nur Rahman. 2018. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Makassar”. Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Bosowa Makassar.

Ririn Susilawati Zahrul Jihad, “Capital Market Education Effect”, Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis (NUSAMBA) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri”, VOL. 4 NO. 1 April 2019.

Radhiyan Khairil Anwar, Ade Hari Siswanto, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasar Modal”, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, *Lex Jurnalica*. Volume 12 Nomor 2, Agustus 2015.

Simatupang, Taufik H.“Hukum dan Pembangunan Ekonomi”.Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,Vol. 1 No.1, April 2007;

Wisnu Satrio Hariono, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, (Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya). Volume 1 Nomer 1 Oktober 2018. ISSN : 2654-8178(Online) – 2442-7829 (Print).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.

D. Internet

CNN Indonesia, *UU PPSK Beri Wewenang OJK Jadi Penyidik Tunggal Kasus Pidana Keuangan*, Wikipedia. <https://www.cnnindonesia.com>.

CNN Indonesia, *Mengenal OJK: Visi Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi, Dan Wewenangnya*, Wikipedia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>.

Fadlia, Dian Husna, and . Yunanto, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif', *LawReform*, 11.2(2015), 207 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). *Penjelasan Singkat Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. Diakses dari: https://www.kemenkumham.go.id/files/20200518_Kemenkumham_Penjelasan_Singkat_Prose_Penegakan_Hukum_di_Indonesia.pdf

Gramedia, *Memahami Tugas OJK: Visi, Misi, Sejarah Fungsi, Wewenang, Rosyda*, Wikipedia, <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-ojk/>.

Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1(2019), <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>.

Hukum Online, *Polisi Menggeledah Pesta Privat, Ini Aturannya*, Renata Christha Auli <https://www.hukumonline.com>.

- Info Bank News.Com, *UU PPSK Pertegas Penyidikan Pidana Jasa Keuangan Hanya Bisa Dilakukan OJK*, Rezkiana Nisaputra, 2022, <https://infobanknews.com/uu-ppsk-pertegas-penyidikan-pidana-jasa-keuangan>.
- Muharam, Noviasih, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pembelian Kembali Sahamnya', *Pranata Hukum*, 13.1 (2018), 59–71 <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v13i1.177>
- Neko Pencil, Pengertian, Struktur, Dan Produk Pasar Modal, Vandrisk, 2022, <https://nekopencil.com/investasi/pasar-modal/>.
- Otoritas Jasa Keuangan, Kenali Sejarahnya Dan Yakin Berinvestasi Di Pasar Modal Indonesia. Wikipedia, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, Wikipedia, [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-\(POJK-Penyidikan\)](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penyidikan-Tindak-Pidana-di-Sektor-Jasa-Keuangan-(POJK-Penyidikan)).
- OCBC Nisp, Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Fungsi, & Instrumennya., Redaksi Ocbc Nisp, 2021, <https://www.ocbcnisp.com>.
- Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Fungsi, & Instrumennya. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/02/pasar-modal-adalah> Sejarah Pasar Modal. www.bapenam.go.id/old/profil/sejarah.htm
- Paralegal.id, Pengertian Penggeledahan Rumah Menurut Undang-Undang, Portal Hukum dan Peraturan Indonesia, <https://paralegal.id/pengertian/penyitaan/>.
- Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan. www.bi.go.id